

## NTB Rilis Pergub Jasa Konstruksi. Seperti Apa Isinya?



<https://klikpajak.id/>

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat merilis peraturan gubernur yang mewajibkan perusahaan dari luar daerah melakukan kerja sama operasi dengan badan usaha jasa konstruksi lokal pada kualifikasi tertentu.

Peraturan Gubernur NTB No. 20 Tahun 2019 ini dibuat untuk meningkatkan partisipasi usaha kecil dan menengah di bidang konstruksi dan konsultansi.

Beleid ini mengatur pedoman pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Pergub ditandatangani oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah pada 15 Juli 2019.

Dalam pergub ini, perusahaan dari luar daerah NTB yang mengikuti tender atau seleksi wajib melakukan kerja sama operasi atau KSO dengan perusahaan asal NTB.

Kewajiban ini mencakup pada pengadaan jasa dengan risiko kecil sampai dengan menengah dan teknologi sederhana hingga madya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 12.

Dalam catatan Bisnis.com, pergub yang diterbitkan Gubernur NTB selaras dengan UU Jasa Konstruksi Tahun 2017. Kewenangan ini, diatur dalam Pasal 24 UU Jasa Konstruksi; mencakup penyelenggaraan jasa konstruksi berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang.

UU Jasa Konstruksi juga memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan khusus terkait KSO antara badan usaha jasa konstruksi daerah dan atau penggunaan subpenyedia jasa daerah.

Wakil Ketua Bidang Pranata Usaha DPP Ikatan Konsultan Nasional Indonesia (Inkindo) Jakarta Ronald Sihombing sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah memang perlu mengeluarkan peraturan yang terkait dengan pelaksanaan jasa konstruksi di daerah. Peraturan tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban penyelenggaraan.

Menurut Ronald, penyelenggaraan jasa konstruksi yang tidak tertib bakal mendorong persaingan terbuka yang cenderung tidak sehat.

Dia menggambarkan, perusahaan konsultan dari luar DKI Jakarta yang memenangkan proyek di Ibu Kota bakal memobilisasi tenaga ahli dari wilayah asalnya.

Opsi lain, perusahaan tersebut menggunakan tenaga ahli yang berdomisili di dekat lokasi proyek yang dimenangkan.

"Kalau itu terjadi, ini kan merusak tatanan terkait tenaga ahli yang sudah ada," kata Ronald.

**Sumber Berita:**

1. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190716/45/1124786/ntb-rilis-pergub-jasa-konstruksi.-seperti-apa-isinya>
2. <https://www.bimakini.com/2019/07/gubernur-ntb-keluarkan-pergub-tentang-jasa-konstruksi/>

**Catatan:**

Pada tanggal 15 Juli 2019, Gubernur Nusa Tenggara Barat menerbitkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peraturan ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa pengadaan jasa konstruksi yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif mempunyai peran penting bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian di daerah, dan bahwa dalam rangka pengadaan jasa konstruksi, perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan pengadaan yang efisien, efektif, dan akuntabel, serta peningkatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dan memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya guna peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian.<sup>1</sup>

Maksud dan tujuan peraturan tersebut dikeluarkan adalah sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang dilaksanakan di UKPBJ Provinsi NTB.<sup>2</sup> Sedangkan tujuannya adalah sebagai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yaitu:

- a. sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi berdasarkan nilai paket lingkup Pemerintah Provinsi NTB; dan
- b. untuk peningkatan peran serta usaha kecil dan menengah sebagai Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan mempertimbangkan kearifan lokal.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Gubernur Nusa Tenggara Barat menerbitkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi, Diktum menimbang

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 2 ayat (1)

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 2 ayat (2)